

**PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT
BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK
MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA
DEBITUR WANPRESTASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

M. ALFARIZI

NIM: 502016170

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJAJIAN KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI



NAMA : M. Alfarizi
NIM : 50 2016 170
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

()


Anggota :1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

2. Dr. Suharyono, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Alfarizi
NIM : 50 2016 170
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT
BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK
MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA DEBITUR
WANPRESTASI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,
Yang Menyatakan,

2023



Alfarizi

Motto:

“Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam.”

(QS. Al-A'raf: 162)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ **Papa dan Mamaku Tercinta**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Para pendidik**
- ❖ **Alamamaterku**

ABSTRAK

PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI

OLEH


M. ALFARIZI

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit dan upaya yang dilakukan untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit serta Upaya apakah yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan: Macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit adalah tergolong perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian yang berbentuk baku atau standar yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh bank sedangkan debitur hanya menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian, dan ketentuan khusus Pasal 1754 sampai dengan 1769. KUHPerdara serta Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pembuatan perjanjian kredit para pihak mengadakan perundingan yang menyangkut klausula atau isi perjanjian. Beberapa klausula yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit, diantaranya: a. Klausula yang menyangkut syarat-syarat penarik kredit pertama kali, atau (predisbursement clause) b. Klausula mengenai maksimum kredit (Amount Clause) c. Klausula mengenai jangka waktu kredit d. Klausula mengenai bunga pinjaman (Interest Clause), e. Klausula mengenai barang agunan kredit, f. Klausula asuransi (Insurance Clause, g. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (Negatif Clause): h. Tigger Clause atau Opeisbaar Clause, i. Klausula mengenai denda (Penalty Clause, j. Expence Clause, k. Debet Auhorization Clause, l. Representation and warranties, m. Klausula ketaatan pada ketentuan bank, n. Moscelaneous atau boiler plate provision, yaitu pasal-pasal tambahan, o. Dispute settlement (Alternatif Dispute Resolution), klausula mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi). p.pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal berlaku perjanjian kredit serta

tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Dan Upaya yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi diantaranya adalah sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Selain dari itu pihak bank memerlukan jaminan baik jaminan umum (ketentuan Pasal 11 KUHPerdara) maupun jaminan khusus. Menurut hukum perdata jaminan khusus ada dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Kata Kunci: Perikatan, Perjanjian, kredit, bank, debitur, wanprestasi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2023

Penulis,

M. Alfarizi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Perikatan	
1. Berbagai Pengertian Perikatan	10
2. Sumber Perikatan	13
3. Macam Perikatan.....	16

4. Tentang Perjanjian	22
B. Tentang Bank	
1. Berbagai Pengertian Bank.....	26
2. Fungsi Bank	28
BAB III PEMBAHASAN	
A. Macam Perikatan yang Terbentuk dari Perjanjian	
Kredit antara Nasabah dan Bank Pemberi Kredit	33
B. Upaya yang Dilakukan Bank Untuk Menghindari	
Resiko Kerugian Apabila Debitur Wanprestasi	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu mempunyai kegiatan yang beraneka ragam dan senantiasa berupaya meningkatkan keinginannya tersebut, sementara keberadaan objek yang dapat memenuhi keinginan itu sesungguhnya terbatas.

Dalam bidang usaha keinginan untuk meningkatkannya tidak luput dari peluasan usaha yang bersangkutan. Untuk mengembangkan usahanya, diperlukan modal tambahan. Konsekuensinya, dibutuhkan pihak yang tidak dapat memberikan modal. Dalam kaitan itu, Bank berperan memberikan bantuan kredit.

Pada hakikatnya, Bank berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Dengan kata lain, bahwa dana yang terdapat di Bank merupakan dana simpanan masyarakat untuk keperluan masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan. Dengan cara demikian berarti bahwa Perbankan ikut pula melaksanakan peningkatan pemerataan pembangunan Nasional.

Dalam UU No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa "..., berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak

lain..." dari isi Pasal ini mewajibkan adanya perjanjian dalam pemberian kredit akan tetapi UU perbankan tidak menjelaskan lebih lanjut apa itu perjanjian kredit. Menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu perjanjian ini tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam. Selain itu perbuatan perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang diatur dalam buku III KUHPperdata.

Menurut Mariam Darus, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit kedua pihak. Untuk itu dalam perjanjian kredit mengandung dua fase, yaitu konsensual dan riil.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standar sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun di bawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi yaitu di antaranya:

1. sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
3. sebagai alat untuk melakukan monitoring

Perbankan dalam melaksanakan kegiatannya hendaklah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dalam perjanjian pengambilan kredit dari Bank, walaupun dikaitkan dengan buku ke III KUH Perdata, namun sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga walaupun merupakan produk Hindia Belanda tetapi tetap diberlakukan hingga sekarang.

Dengan perjanjian kredit antara Bank yang memberi kredit sebagai kreditur dan pihak yang memperoleh kredit sebagai debitur, maka telah terjadi suatu perikatan antara kreditur dan debitur dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Dari sisi lain, debitur memperoleh keuntungan mendapatkan tambahan modal di antaranya untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan Bank memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dari sejumlah uang yang dipinjamkannya tersebut.

Hal utama yang melandasi terbentuknya perikatan dimaksud adalah kepercayaan kreditur maupun debitur bahwa dengan uang kredit tersebut usaha debitur dapat berkembang sehingga pada waktunya debitur mampu mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunga kepada kreditur yang meminjamkannya.

Keinginan untuk menelusuri segala yang diuraikan di atas, telah menjadi motif dan latar belakang penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **MACAM PERIKATAN YANG, TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI.**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa macam-macam upaya perikatan dalam perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit?
2. Upaya apa saja yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu¹.

¹ Subekti R, 2014, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.³

Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan.⁴

Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.⁵

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁶

² Ibid, hlm. 35.

³ <http://www.wikipedia.org.id/pengertian-bank>, diakses tanggal 8 September 2022

⁴ <http://www.wikipedia.org.id/pengertian-bank>, diakses tanggal 8 September 2022

⁵ <https://katadata.co.id/perbankan-dan-ruang-lingkupnya>, diakses tanggal 9 September 2022

⁶ <http://www.wikipedia.org.id/pengertian-wanprestasi>, diakses tanggal 8 September 2022

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer di antaranya adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah:

- 1) Abdul Kadir Muhammad, 2010. Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- 2) Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.
- 3) Mariam Darus Badrulzaman, 2019, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah:

Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi, berikut sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II : Tinjauan Pustaka yang meliputi tentang perikatan. tentang perjanjian dan tentang bank.

- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi.
- BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fauzi Lesmana, 2009, *Intisari Hukum Perjanjian*. Diktat Kuliah FH UMP, Palembang.

Joni Emirzon, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Studi Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang.

Mariam Darus Badruzaman, 2019, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Subekti, 2015, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998